



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 07 Juni 2024, yang pada pokoknya Terdakwa Lucyana Lee Binti Sani Wijaya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 04 Juli 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang pada pokoknya menolak memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasehat Hukumnya dan tetap menuntut Terdakwa sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada sidang hari Senin tanggal 06 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Pekanbaru Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pbr. Senin, tanggal 03 Juni 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang

Hal 1 dari hal 3 Pertimbangan Hukum Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak merupakan suatu hal yang baru, tetapi suatu pengulangan dengan redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding selain dan selebihnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Negeri Pekanbaru Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Pbr. Senin, tanggal 03 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal 2 dari hal 3 Pertimbangan Hukum Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

Hal 3 dari hal 3 Pertimbangan Hukum Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)